

ABSTRAK

Narkoba merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang di perkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, jenis narkotika yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Menurut para ahli kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa di pakai untuk membius pasien saat hendak di operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pecandu narkotika merupakan "self victimizing victims", karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi belakangan ini tidak hanya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), namun juga oleh Warga Negara Asing (WNA). WNA yang terlibat tidak hanya berasal dari satu negara saja namun berasal dari berbagai negara yang berbeda dengan modus serta tujuan yang berbeda. Undang-Undang Narkoba yang terdiri dari Undang-Undang Psikotropika No.5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 mengatur penyalahgunaan narkoba yang melibatkan WNA serta bentuk pertanggungjawabannya. Keberadaan Undang-undang Narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, dan juga untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pengedar Narkotika dalam Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT serta apakah Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Penjatuhan pidana oleh Majelis Pengadilan Jakarta Barat dilihat dari segi masyarakat sudah memenuhi rasa keadilan karena narkotika yang dibawa oleh terdakwa adalah Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram (seberat $\pm 3.922,4$ gram) brutto dan berpotensi merusak generasi bangsa, serta Pemerintah Indonesia menyatakan Indonesia dalam keadaan darurat narkoba, peredaran gelap narkotika sudah sangat merajalela baik kwantitas maupun kualitasnya, membahayakan kehidupan bangsa dan negara

Kata kunci: Narkoba, Warga Negara Asing, Rasa Keadilan